

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DIDESA PANANRANG KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG

*Accountability Analysis Of Village Fund Management In Pananrang Village,
Mattiro Bulu Sub-District, Pinrang Regency*

Achmad Fauzan Kamaluddin¹, Darmawan², Hj. Nurwani M³
Email: achmadfausan00@gmail.com¹, darmawan8387@gmail.com²,
whanynur@gmail.com³

¹²³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu: Kepala Desa, Sekertaris dan bendahara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana mengutamakan analisis tentang data dan fakta yang ditemukan kemudian diangkat kedalam penelitian dan disajikan secara apa adanya dan tanpa rekayasa. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan menteri keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa pada pemerintah Desa Pananrang belum cukup baik disebabkan karena kurang efektifitas dan efesiensi dalam mengelola aktivitas pendanaannya. Dalam pengalokasian dana di prioritaskan bidang konsumtif dan bidang produktif tidak di perhatikan sehingga pendapatan desa mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan terakhir adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengendalian intern karena terjadi kesalahan pencatatan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kata Kunci: Analisis, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

Abstract

This research is a qualitative research that aims to determine the accountability of village fund management in Pananrang Village, Pinrang Regency. The data collection technique is carried out by observation, documentation, and interview. The parties who became informants in this study were: Village Head, Secretary and Treasurer. The data analysis technique used in this study is descriptive research which prioritizes analysis of the data and facts found then raised into the research and presented as is and without engineering. The results of this research are based on the Minister of Finance Number 49 of 2016 concerning how to manage, distribute, use, monitor, and evaluate village funds at the Pananrang Village government is not good enough due to lack of effectiveness and efficiency in managing funding activities. In the allocation of funds, the priority of the consumptive and productive fields is not considered so that village income decreases from year to year, and finally is the lack of supervision carried out by internal control due to incorrect records in the realization report of the Village Revenue and Expenditure Budget.

Keywords: Analysis, Accountability, Management of Village Funds.

PENDAHULUAN

Dana desa yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) PP. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Penyaluran dan pengalokasian dana desa sangat bersangkutan erat dengan jumlah kemiskinan dengan begitu sangat diperlukan pengawasan untuk dana desa dan itu dinyatakan oleh Anwar Sanusi (2017). Dalam rangka membangun akuntabilitas pengelola keuangan desa perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan intensif dari para pemangku kepentingan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta agar dana desa yang disalurkan pemerintah digunakan secara tepat untuk kemaslahatan warga desa (KOMPAS) Hal tersebut disampaikan Syarif dihadapan para kepala desa dan lurah teladan yang ikut lombadesa dan kelurahan yang diselenggarakan kementerian dalam negeri dikantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (16/8/2017) Para kades dan lurah teladan itu mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendengar arahan dan pembinaan terkait pencegahan korupsi. Syarif menyebutkan, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana desa sekitar Rp 60 triliun. Tahun depan. Jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat. Ia mengatakan, semakin banyak anggaran dana desa, potensi penyalahgunaan bisa terjadi. Oleh karena itu, para kades dan lurah teladan yang hadir diingatkan untuk menggunakan dana desa dengan tepat.

Anggaran yang diluncurkan setiap desa ternyata tidak selamanya berjalan mulus. Dari 7.400 desa, diketahui 900 kepala desa bermasalah karena diduga menyelewengkan dana desa. Kita tidak menutup mata, kata Presiden Jokowi di Garut. Walau masih cukup tinggi tingkat penyelewengan, berdasarkan survei, dana desa cukup banyak yang sudah tepat sasaran. Namun, dengan masih banyaknya penyelewengan dana desa perlu dilakukan perbaikan. Survei kami menunjukkan banyak yang sudah tepat sasaran tetapi memang perlu dilakukan perbaikan, agar penyelewengan oleh oknum Kades benar-benar hilang, kata Jokowi. Dalam penyaluran dana desa seharusnya masyarakat diajak bermusyawarah. Hal itu dimaksudkan agar dana sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian didesa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan waktu penelitian yang dilaksanakan selama 3 bulan, mulai Januari sampai Maret 2023. Dalam sumber data penelitian ini ada 3 kategori yang pokok utama yaitu sebagai berikut : 1) Person merupakan sumber data dari orang atau subjek yang memiliki hak atau wewenang untuk memberikan data dalam penelitian., 2) Paper merupakan sumber data dari bahan bacaan baik itu buku, surat kabar maupun dokumen dan laporan, 3) Place merupakan sumber data dari tempat di mana peneliti melakukan penelitiannya. Jenis data berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Data collecting, yaitu pengumpulan data wawancara informan yaitu Kepala desa, BPD, masyarakat dan juga data APBDesa dari desa Mattiro Bulu Desa Pananrang Kecamatan Pinrang. 2) Data Editing, yaitu memeriksa kembali data yang diambil dari informan guna melihat apakah jawaban sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. 3) Data Reducting, yaitu menyederhanakan data yang diambil dari wawancara dan APBDesa yang sesuai dengan poin-poin pokok permasalahan. 4) Verifikasi data, yaitu memeriksa kembali data yang diolah agar tidak melenceng dari pokok-pokok permasalahan. 5) Menarik kesimpulan dari hasil wawancara.

HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Anggaran Dana Desa Pananrang

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2019	805.236.000,-	805.236.000,-
2	2020	934.732.000,-	934.732.000,-
3	2021	797.533.000,-	797.533.000,-

Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka diatas merupakan jumlah dana desa yang diambil dari tahun 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019 jumlah dana desa sebesar Rp805.236.000,- dengan jumlah realisasi Rp805.236.000,- sedangkan pada tahun 2020 jumlah dana desa sebesar Rp934.732.000,- dengan jumlah realisasi Rp934.732.000,- sedangkan pada tahun 2021 jumlah dana desa sebesar Rp797.533.000,- dengan jumlah realisasi Rp797.533.000,-

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu kepala desa, sekretaris dan bendahara sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Wawancara

PERTANYAAN	INFORMAN 1 KEPALA DESA PANANRANG	INFORMAN 2 SEKRETARIS DESA PANANRANG	INFORMAN 3 BENDAHARA DESA PANANRANG
1. Bagaimana Cara Pengelolaan Dana Desa di Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu?	Tahap pertama pada pengelolaan Dana Desa adalah menyusun RPJMDes kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKPdesa selanjutnya penyusunan APBDes dimana akan dianggarkan atau di rincikan belanja desa serta jenis" kegiatan pada tahun berjalan	Pada anggaran di APBDes akan lebih dirincikan mengenai kegiatan" yang akan di laksanakan atau dikerjakan selanjutnya jika anggaran telah disetujui bersama oleh BPD kepala desa serta perangkat desa maka akan di lanjutkan dan penetapan APBDes	Selaku bendahara akan menyalurkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan dirk yang telah ditentukan atau ditetapkan pada saat musyawarah APBDes. Setelah semua kegiatan selesai dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan atas kerjaan yang telah dilaksanakan
2. Bagaimana Cara Penyaluran Dana Desa di Desa Pananrang	secara transparan dan disalurkan secara bertahap dalam setahun anggran dilakukan 3 kali penyaluran	Dalam penyaluran Dana Desa semua kegiatan yang telah ditentukan disalurkan sesuai dengan prioritas yang terdapat	Setelah ditetapkan bersama maka tim pelaksana kegiatan memohon kepada kader agar disalurkan anggaran

Kec. Mattiro Bulu?		pada dirk atau sesuai dengan yang telah disepakati bersama	yang telah ditetapkan/disetujui dan kades memerintahkan kepada kaur keuangan atau bendahara desa untuk mengajukan permohonan pencairan ke keuangan daerah.
3. Bagaimana Cara Penggunaan Dana Desa di Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu?	Melalui musyawarah dan ditetapkan bersama BPD dan masyarakat serta tokoh masyarakat. Pada saat penetapan APBDes maka ditentukan dalam beberapa bidang. Bidang tersebut diantaranya bidang penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan atau penanggulangan bencana	Pada saat penetapan APBDes maka ditentukan dalam beberapa bidang.	Dana Desa Digunakan untuk keperluan desa
4. Bagaimana Cara Pemantauan Dana Desa di Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu?	Pada saat penetapan APBDes maka ditentukan dalam beberapa bidang. Bidang tersebut diantaranya bidang penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan atau penanggulangan bencana	Pemantauan dana desa di desa Pananrang Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan peraturan Menteri keuangan no 49 tahun 2016 yaitu dipantau oleh pihak pemerintah, badan pemeriksa keuangan (BPK), Bupati, dan dipantau oleh masyarakat desa.	Pemantuan dengan adanya penyampaian informasi oleh perangkat desa kepada masyarakat desa Pananrang tentang laporan dana desa yang disampaikan setiap pertemuan rukun desa yang dikhususkan untuk membahas dana desa di desa Pananrang Kabupaten Pinrang.
5. Bagaimana Cara	Setiap persemester dilakukan evaluasi	Setiap dilaksanakannya	Pada evaluasi yang dilaksanakan

Evaluasi Dana Desa di Desa Pananrang Kec. Mattiro Bulu?	oleh kecamatan dinas PMD dan inspektorat	evaluasi maka akan disediakan semua kelengkapan laporan pertanggungjawaban di tahun berjalan	terdapat beberapa yang akan ditanyakan langsung oleh tim pemeriksa pada laporan pertanggungjawaban
---	--	--	--

PEMBAHASAN

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi Amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas dalam system pengelolaan dana desa yang dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*). Penerapan system akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Pananrang Kabupaten Pinrang berdasarkan data dan informasi pada saat penelitian keuangan desa telah dikelola berdasarkan asas transparan (terbuka, akuntabel) dapat dipertanggung jawabkan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

1. Tahap Pengelolaan ADD

Tahap pengelolaan APBDes Pananrang mengacu pada peraturan Menteri keuangan no 49. Tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, pemantauan, penggunaan dan evaluasi dana desa sudah efisien dengan proses pengelolaan APBDes pananrang pengelolaan dana desa di desa pananrang yang langsung di salurkan ke rekening desa pananrang.

Tahap pertama pada pengelolaan Dana Desa adalah menyusun RPJMDes (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 tahun kedepan) kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKPdesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya penyusunan APBDes dimana akan dianggarkan atau di rincikan belanja desa serta jenis” kegiatan pada tahun berjalan. Pada anggaran di APBDes akan lebih dirincikan mengenai kegiatan” yang akan di laksanakan atau dikerjakan selanjutnya jika anggaran telah disetujui bersama oleh BPD kepala desa serta perangkat desa maka akan di lanjutkan dan penetapan APBDes. Selaku bendahara akan menyalurkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan dirk yang telah ditentukan atau ditetapkan pada saat musyawarah APBDes. Setelah semua kegiatan selesai dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan atas kerjaan yang telah dilaksanakan

2. Tahap Penyaluran ADD

Tahap penyaluran APBDes Pananrang mengacu pada peraturan Menteri keuangan no. 40 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan penyaluran, pemantauan, penggunaan dan evaluasi dana desa sudah efisien ddengan proses pemantauan APBDes pananrang penggunaan Dana Desa Pananrang sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 yang dianggarkan untuk belanja desa di bidang pembangunan desa.

Adapun teknis penyaluran dana desa, yakni dana desa yang berasal APBD disalurkan secara bertahap dan transparan yang dilakukan 3 kali penyaluran dalam setahun. Dalam penyaluran Dana Desa semua kegiatan yang telah ditentukan disalurkan sesuai dengan prioritas yang terdapat pada dirk atau sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Setelah ditetapkan bersama maka tim pelaksana kegiatan memohon kepada kader agar disalurkan anggaran yang telah ditetapkan/disetujui dan kades memerintahkan kepada kaur keuangan atau bendahara desa untuk mengajukan permohonan pencairan ke keuangan daerah dan menyalurkan sesuai dengan yang telah dialokasikan pada setiap program.

3. Tahap Penggunaan ADD

Tahap penggunaan ADD Desa Pananrang mengacu pada peraturan Menteri keuangan nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, evaluasi dana desa sudah efisien dengan proses pemantauan ADD Pananrang penggunaan Dana Desa Pananrang sudah sesuai dengan peraturan Menteri keuangan Nomor 40 tahun 2016 yang dianggarkan untuk belanja desa d bidang pembangunan desa.

4. Tahap Pemantauan ADD

Tahap pemantauan ADD Desa Pananrang mengacu pada peraturan Menteri keuangan no 49 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, pemantauan, penggunaan dan evaluasi dana desa sudah efisien dengan proses pemantauan APBDesa Pananrang Pemantauan dana desa Pananrang sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016.

5. Tahap Evaluasi ADD

Tahap evaluasi ADD Desa Pananrang mengacu pada peraturan Menteri keuangan no 49 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan, penyaluran, pemantauan, penggunaan dan evaluasi dana desa sudah efisien dengan proses pemantauan ADD Pananrang laporan realisasi pelaksanaan ADD yaitu dana desa pananrang yang dibuat oleh sekdes dan disetujui oleh hukum tua untuk selanjutnya diberikan oleh kepala desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran yaitu terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun kesimpulan sebagai berikut Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa pada Pemerintah Desa Pananrang belum cukup baik disebabkan karena kurangnya akuntabilitas dalam mengelolah aktivitas pendanaan dalam pengalokasikan dana dengan memprioritaskan bidang konsumtif, bidang produktif tidak diperhatikan sehingga pendapatan desa mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan terakhir adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pengendalian intern karena terjadi kesalahan pencatatan pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam perbaikan peningkatan kinerja maupun kegiatan operasional Pemerintah Desa Pananrang maupun bagi pihak akademisi, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak Akademisi

Bagi pihak akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih baik daripada penelitian ini yaitu denganmenambah faktor-faktor yang mendukung penelitiannya jadi lebih baik Dan juga sangat diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti kegiatan operasional yang ada di Pemerintah Desa Pananrang.

2. Pihak Pemerintah Desa Pananrang

- a. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Pananrang untuk mengefisiensasikan dananya agar tidak terjadi pemborosan dan defisit yang tinggi dalam aktivitasnya.
- b. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Pananrang untuk mengalokasikan sebagian dana kebidang yang produktif agar pendapatan desa dapat mengalami peningkatan.
- c. Diharapkan pula untuk melakukan pergantian didalam keanggotaan BPD, mengingat anggota BPD yang sekarang tidak memiliki pembangunan desa fungsionalitas dalam perencanaan.
- d. Diharapkan pula untuk membuat struktur pendanaan agar kiranya seluruh elemen masyarakat mengetahui aliran dana desa

- e. Diharapkan juga untuk meningkatkan pengendalian intern agar kiranya didalam aktivitas tidak terjadi lagi pemborosan dana, kesalahan pencatatan dan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin keudes,2014.*Keuangan desa*. BERITA KEUANGAN:Jakarta
- Anwar Sanusi, 2017. *Daftar rincian dana desa 2017 menurut kabupaten kota*. DESA MEMBANGUN:Padang
- Anwar,2014. *Kriteria Persentase Keefektifan*. UMPAR:pare-pare
- Kholmi M, 2016 *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa*. Universitas Muhammadiyah: Malang
- LPD Rosalinda O, 2014. *Pengelolaan alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kecamatan desa*. Universitas Di ponegoro:Semarang
- Mahfudz 2014. *Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadap Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa*. Universitas Di ponegoro: Semarang
- Muntahanah Siti, Murdijaningsih tjahjani, 2015. *Efektifitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di kecamatan somagede kabupaten banyumas*. Universitas Syiah:Kuala
- Mondale Fitrawan T, Aliamin, Fahlevi Heru, 2017 *Analisis problematika pengelolaan keuaangan desa*. Universitas Syiah: Kuala
- Mohammad Arief H, Diki Hidayat 2017. *Ungkap 900 kades ditangkap selewengkan dana desa* VIVA: Garut
- Putra Kusuma C, Pratiwi nur R, Suwondo 2014. *Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa*. Universitas Brawijaya: Malang
- Robertus Belarminus, 2017 *Kpk ingatkan para kades agar dana desa untuk kepetingan warga* KOMPAS: Jakarta
- Riyani Nunuk, 2016 *Analisis pengelolaan dana desa*. Universitas Muhammadiyah:Surakarta
- Saputra wayan I, 2016 *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Universitas Pendidikan Ganesha: Singraja, Indonesia
- Sofiyanto M, 2017 *Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa banyuates kecamatan banyuates kabupaten sampan*. Universitas Islam: Malang
- Shera , Setiya 2016 *Celah hukum penggunaan dana desa*. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan:Bogor